



**BUPATI TANA TORAJA
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA

NOMOR : 355 / X / TAHUN 2025

T E N T A N G

**PENETAPAN KELOMPOK PEMBUDIDAYA IKAN (POKDAKAN) PENERIMA
BANTUAN BIBIT IKAN MAS DAN PAKAN YANG BERSUMBER DARI APBD
PADA DINAS PERTANIAN KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN ANGGARAN 2025**

BUPATI TANA TORAJA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung kemandirian pangan untuk mendukung Makan Bergizi Gratis khususnya ketersediaan ikan segar, maka dipandang perlu melakukan peningkatan produktivitas pembudidaya ikan melalui usaha budidaya ikan mas yang melibatkan peran serta masyarakat/keompok pembudidaya ;
 - b. bahwa Kelompok Pembudidaya yang tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini, telah memenuhi syarat sebagai penerima bantuan bibit ikan untuk peningkatan produksi hasil perikanan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Tana Toraja tentang Penetapan Kelompok Pembudidaya Ikan Penerima Bantuan Bibit Ikan Mas dan Pakan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
 2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

5. Undang-Undang Nomor 147 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tana Toraja di Provinsi Sulawesi Selatan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 33 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

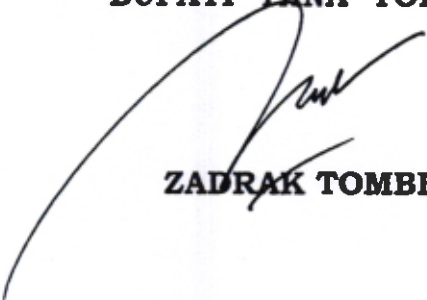
- KESATU : Menetapkan Kelompok Pembudidaya Ikan Penerima Bantuan Bibit Ikan Mas dan Pakan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2025, dengan daftar sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Daftar Kelompok Pembudidaya Ikan penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, menjadi dasar penyaluran/penyerahan bantuan.
- KETIGA : Penyaluran/penyerahan bantuan dari pemerintah daerah kepada penerima bantuan barang/bibit dilakukan setelah penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah.
- KEEMPAT : Penerima bantuan bibit ikan mas dan pakan bertanggungjawab sepenuhnya atas penggunaan bibit dan pakan yang diterimanya.
- KELIMA : Ketentuan lain mengenai tata cara penyaluran bantuan diatur lebih lanjut dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tana Toraja dengan ketua kelompok pembudidaya ikan penerima bantuan.

KEENAM : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan ditetapkan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2025 melalui DPA pada Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tana Toraja.

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makale
pada tanggal 3 oktober 2025

BUPATI TANA TORAJA,



ZADRAK TOMBEG

Tembusan :

1. Wakil Bupati Tana Toraja;
2. Ketua DPRD Kab. Tana Toraja;
3. Sekertaris Daerah Kab. Tana Toraja
4. Inspektur Kabupaten Tana Toraja;
5. Kepala BPKPD Tana Toraja di Makale;
6. Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kab. Tana Toraja ;
7. Camat Lokasi Penerima Hibah Bibit Ikan;
8. Lurah/Kepala Lembang Lokasi Penerima Hibah;

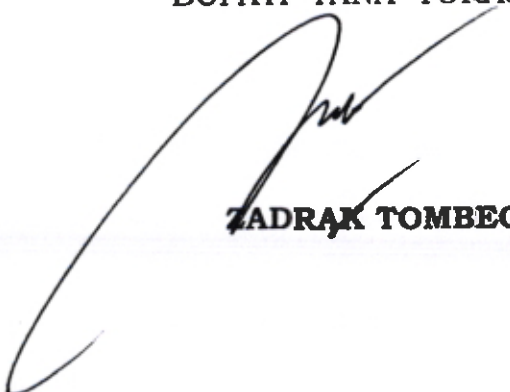
LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA
 NOMOR : 355 / X / TAHUN 2025
 TANGGAL : 3 Oktober 2025
 TENTANG : **PENETAPAN KELOMPOK PEMBUDIDAYA IKAN (POKDAKAN) PENERIMA BANTUAN BIBIT IKAN MAS DAN PAKAN YANG BERSUMBER DARI APBD PADA DINAS PERTANIAN KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN ANGGARAN 2025**

DAFTAR KELOMPOK PEMBUDIDAYA IKAN (POKDAKAN) PENERIMA BANTUAN BIBIT IKAN MAS DAN PAKAN

NO.	NAMA KELOMPOK	JML ANGGOTA (ORANG)	NAMA KETUA KELOMPOK	ALAMAT		JML (EKOR)
				KEL. / LEMBANG	KEC.	
1.	Sumber Rejeki	13	Matius Mattuju P.	Buntudatu	Mengkendek	4.666
2.	Parebosi	10	Pilon Batara Randa	Pa'tengko	Mengkendek	4.666
3.	Tatuyo	20	Markus Rombe	Bau	Bittuang	4.666
4.	Jaya Langdoan	25	Hamsah Suleman	Rumandan	Rano	4.672
5.	Malea Bangkit	22	Thomas Makang	Buakayu	Bonggakaradeng	4.666
6.	Kole Tallu Manuk	15	Marselinus Limbong	Kolesawangan	Malimbong Balepe	4.666
7.	Sipeloloan Pa'biloloan	15	Marthinus B. Rombetasik	Ra'bung	Saluputti	4.666

NO.	NAMA KELOMPOK	JML ANGGOTA (ORANG)	NAMA KETUA KELOMPOK	ALAMAT		JML (EKOR)
				KEL. / LEMBANG	KEC.	
8.	Kampung Rabek	12	Martinus Sapa' Arring	Rante	Makale	4.666
9.	Matahari Limbu	15	Lisu Mandaputra	Sarira	Makale Utara	4.666
Total						42,000

BUPATI TANA TORAJA,



ZADRAK TOMBEG